



## STATUS HUBUNGAN MAHRAM PRAKTIK JUAL BELI ASI PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I SERTA RELEVANSINYA DENGAN FATWA MUI NOMER 28 TAHUN 2013

**Prima Adhyaksa Putra**

*adhayaksaprima@gmail.com*

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Muhammad**

*muhammad@unhasy.ac.id*

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : *adhayaksaprima@gmail.com*

**Abstract:** *Indonesian law is still unclear about the law of buying and selling breast milk whether it has an impact on mahram relationships or not, Imam Hanafi and Imam Syafi'i have different opinions on this issue. MUI Fatwa No. 28 of 2013 and government regulation No. 33 of 2012 do not explain in detail the issue of buying and selling breast milk and its legal provisions. The purpose of this study is to find out the opinions of the Hanafi and Syafi'i madhabs regarding the law of mahram relationship status of breast milk sale and purchase practices and whose opinion is more relevant to MUI Fatwa No. 28 of 2013. This type of research is library research, and the nature of this research is included in analytic descriptive research. The sources in this study are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material is the Koran, hadith, scriptures and other books. Meanwhile, secondary legal material is data that supports official document data sources. According to Imam Abu Hanifah, breast milk that has separated from the woman's breast, has changed its status to carrion, is not included in the category of property and is an honorable part of the human body that cannot be traded. Meanwhile, according to Imam Syafi'i, breast milk is not forbidden to consume and is a sacred object and can be taken advantage of, so the law resembles animal milk and is allowed to be traded. In addition, there are also differences regarding the number or form of breastfeeding that can make it forbidden. Imam Syafi'i is of the opinion that five separate breastfeedings are permissible, and they derive their ruling from the hadiths narrated by 'Aa'ishah, because they consider 'Aa'ishah to be the most knowledgeable of the ruling on this issue among the Muhammadans. The Hanafis, on the other hand, were of the view that even one breastfeeding can lead to prohibition by taking the muthlaq of the Qur'an, because what is forbidden according to the text of the Qur'an is breastfeeding, and breastfeeding is only one breastfeeding. While breastfeeding is an act that can forbid marriage. Then the relationship with MUI Fatwa No. 28 of 2013 leads to the opinion of the Hanafi school of thought because breast milk is part of the human body that cannot be traded.*

**Keywords:** Mahram, Sale and Purchase, Breast Milk, Hanafi and Syafi'i Mazhabs.

**Abstrak:** Hukum di Indonesia masih samar memberikan kejelasan tentang hukum jual beli ASI apakah berdampak terhadap hubungan mahram atau tidak, Ulama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 maupun peraturan pemerintah no 33 tahun 2012 tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli ASI beserta ketentuan-ketentuan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum status hubungan mahram praktik jual beli ASI dan pendapat siapa yang lebih relevan dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, hadis, kitab dan buku lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang mendukung sumber data dokumen-dokumen resmi. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu

hewan dan dibolehkan untuk diperjualbelikan. Disamping itu, terdapat perbedaan juga mengenai bilangan ataupun bentuk persusuan yang dapat mengharamkan. Imam Syafi'i berpendapat lima kali susuan yang terpisah-pisah, mereka mengambil dasar hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena menganggap Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini di antara ummat Muhammad. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat walaupun hanya sekali susuan dapat menimbulkan keharaman dengan mengambil muthlaq al-Qur'an, karena yang mengharamkan menurut nash al-Qur'an ialah menyusui, dan menyusui itu hanya ada satu kali susuan. Sedang menyusui adalah perbuatan yang dapat mengharamkan pernikahan. Kemudian keterkaitannya dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 mengarah ke pendapatnya mazhab Hanafi karna memang ASI adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan.

**Kata Kunci :** Mahram, Jual Beli, ASI, Mazhab Hanafi dan Syafi'i

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal, di dalam Islam mengatur berbagai macam hukum yang berkembang di masa modern dan bersifat kontemporer. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermuamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup> Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan, rukun dan syaratnya terpenuhi agar dapat terhindar dari jenis jual beli yang dilarang dan memperoleh penghasilan yang haram. Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa menjadi haram.<sup>2</sup> Dalam praktiknya saat ini terpadat hal menarik mengenai objek yang akan dikaji sebagai jual beli yaitu ASI atau asir susu ibu.

Air susu ibu (ASI) adalah susu yang dihasilkan oleh perempuan yang telah melahirkan. ASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi karena mengandung gizi terbaik. Kondisi seorang ibu menyusui memang berbeda. Sebagian orang mengalami krisis ASI sehingga ia tidak dapat menyusui anaknya sendiri. Untuk mengatasi kedua masalah ini, kalangan medis berinisiatif untuk membuat bank ASI, lembaga yang menampung ASI dari relawan dan menyalurkannya kepada anak-anak yang membutuhkan. Donor ASI adalah aktifitas yang berpotensi mengakibatkan status keharaman nikah atau mahram karena persusuan. Pada dasarnya Donasi (Donor) ASI

<sup>1</sup> Ismail Nawa, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 12.

<sup>2</sup> A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 11.

bukanlah hal baru dalam Islam. Dalam Ilmu fiqih sendiri disebut dengan istilah *radha'*. Manfaat Air Susu Ibu bagi pertumbuhan anak di tunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI. Lebih dari itu ASI juga memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya ASI (air susu ibu) pemerintah ikut turut tangan mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, sebagaimana tertuang pada PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirnya, serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun bagi ibu itu sendiri.<sup>3</sup>

Faktanya sebagian karir ibu tidak bisa di tinggalkan membuatnya sering kali sulit membagi waktu untuk menyusui anaknya. Akibatnya asupan ASI (air susu ibu) bagi anak di kurangi. Demi memberikan asupan gizi, sering kali para ibu memberikan susu instan yang dibeli di toko-toko, tetapi bukan gizi susu itu tak sesehat ASI (air susu ibu) tentu saja hal ini merugikan bagi kesehatan anak. Dalam kasus lain misalnya seorang ibu mengidap penyakit HIV yang bisa ditularkan lewat ASI (air susu ibu). Pada jaman dahulu, bangsa arab mempunyai tradisi di mana orang-orang dari kaum bangsawan menyusukan anaknya kepada wanita-wanita dari daerah pedesaan. Para wanita itu diberi upah. Kita tahu bahwa nabi kita Muhammad SAW pun disusukan. Di zaman sekarang ini ternyata juga kita temui kasus seperti ini. Bahkan sampai menginisiasi munculnya bank ASI. Dengan bank ASI inilah praktek Donasi (Donor) ASI berjalan.

Dari pemaparan diatas, penulis menggambarkan latar belakang terjadinya *radha'ah* tersebut. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya Donasi (Donor) ASI, di antaranya:

1. Tidak semua ibu yang telah melahirkan dapat menghasilkan ASI dengan jumlah yang cukup untuk bayinya.
2. Tidak semua bayi berkesempatan hidup bersama ibu yang melahirkannya.
3. Ada ibu yang dikaruniai ASI dengan volume lebih dari yang dibutuhkan anaknya.
4. Ada ibu yang dianugerahi ASI tetapi tidak berkesempatan menyusui anak yang dilahirkannya.

---

<sup>3</sup> PP. No.33 Tahun 2012 tentang *Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*.

Dalam pandangan Islam, mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan jual beli ASI karena ASI adalah benda suci, mempunyai kemanfaatan, dan boleh diminum. Alasan (*illat*) tersebut mengacu pada qiyas susu kambing yang memiliki sifat serupa. Demikian menurut pendapat yang dibuat pegangan (*mu'tamad*). Berbeda dari mazhab Hanafi dan Maliki. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menyatakan jual beli susu tidak diperbolehkan. Sedangkan di kalangan mazhab Hanbali terdapat dua perbedaan pendapat. Ulama yang tidak memperbolehkan berargumentasi bahwa menjual ASI bukanlah hal yang lazim. Selain itu ASI termasuk kelebihan daripada anggota tubuh manusia seperti halnya keringat, air mata, dan ingus. Hal ini berdasarkan kaidah "Sesuatu yang tidak boleh dijual secara global menjadi satu, maka tidak boleh dijual terpisah" seperti halnya rambut. Tubuh manusia secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, maka menjual bagian dari tubuh secara terpisah seperti rambut, misalnya, hukumnya juga tidak boleh. Ulama berbeda pendapat tentang batas usia bayi yang menimbulkan hubungan mahram. Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan mayoritas Mazhab Hanafi sepakat bahwa batas usia bayi agar bisa menjadi mahram adalah umur dua tahun, tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat dua tahun setengah (30 bulan), sedangkan Mazhab Maliki membatasi menjadi dua tahun dua bulann,<sup>44</sup> dalam satu riwayat adalah dua tahun satu bulan.

Pengaturan tentang donor ASI baru tampak ketika diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Didalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tersebut jika ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya pemberian ASI dapat dilakukan oleh pendonor ASI, disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud memberikan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta putusan Majelis Ulama Indonesia mengenai status hubungan mahram terkait jual beli ASI.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*).<sup>5</sup> Yaitu penelitian yang difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu Al-Quran, Hadis, Kitab dan buku mengenai Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, juga teks-teks hukum yang membahas tentang masalah jual

<sup>44</sup> Abdurrahman 'Al-Jaziri, 'Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba 'ah, Jilid 4 (Beirut: Dar Ibn Asasah, 2010), 240.

<sup>5</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), 53.

beli dan *radha'ah*. Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik.<sup>6</sup> Yaitu peneliti memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Hukum Jual Beli ASI dan Status Hubungan Mahram menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, untuk kemudian membandingkan antara kedua Imam tersebut dan mengetahui bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang status hubungan mahram dalam praktik jual beli ASI dengan Hukum Islam di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i

#### a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan adalah tidak berdasarkan sama banyak atau sedikit susuan tersebut atau kadar susuan yang diberikan bahkan jika sekali hisapan sudah berlaku pengharamannya baik banyak maupun sedikit, itu adalah pendapat kebanyakan ulama Salaf dan ulama Khalaf. Yang dimaksud dengan sekali hisapan ialah si bayi mengambil tetek dan melepaskannya sampai ia kenyang, bandingannya ia makan, tidur, dan yang serupa dengan itu.<sup>7</sup> Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa, tidak disyaratkan wanita yang menyusui itu harus hidup. Artinya, jika dia mati lalu ada seorang bayi menyusui darinya, maka cukuplah sudah hal itu sebagai penyebab keharaman. Bahkan Maliki mengatakan, “kalaupun diragukan apakah yang diisapnya itu susu atau bukan, keharaman tetap saja terjadi.”<sup>8</sup> Adapun pendapat beberapa *fuqaha* diantaranya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa baik banyak maupun sedikit sama saja tentang mengharamkan. Begitu juga dengan sahabat yang sependapat termasuk Ibn Mas'ud, al-Awza'i, Sufian al-Thawri, Ibnu Musayyab, Al Hasan Basri, az-Zuhri, Qatadah, Al-Hukm, Hammad, Ibn Abbas, Ibnu 'Umar dan Ali bin Abi Thalib.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Imam Laits bin Sa'ad mengklaim bahwa *ijma'* ulama kesepakatan para ulama mengatakan *radha'ah* (susuan) dapat terjadi hanya dengan satu kali susuan. Ibnu Qayyim berkata bahwa Imam Laits bin Sa'ad mengira bahwa sedikit atau banyaknya

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007), 45.

<sup>7</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang 1996), 132.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (cet.2; Jakarta: PT Lentera Basritama 1996), 342.

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid, terj.* Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 423.

susuan dapat menyebabkan hubungan susuan, sebagaimana sedikit atau banyaknya tersebut dapat membatalkan puasa. Pendapat ini (yang mengatakan bahwa satu atau dua kali sedotan dapat menyebabkan hubungan susuan) adalah hanya sebatas *wahmun* (perkiraan).<sup>10</sup> Abu Hurairah berkata, “Radha’ yang dapat menyebabkan mahram hanya sampai memecahkan perut. Abu Mas’ud berkata, *radha* yang dapat mengharamkan perkawinan adalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Abu Musa al-Asy’ari sepakat dengan pendapatnya. Begitu juga Said bin Musayyab berkata, “tidak termasuk *radha* kecuali yang dapat menyebabkan bertambahnya daging dan darah.”<sup>11</sup>

#### **b. Mazhab Syafi’i**

Mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa pengharaman disebabkan penyusuan dalam kitab al-Umm, ialah lima kali susuan, susuan yang kurang dari lima kali tidak menetapkan keharaman. Artinya syarat susuan yang mengharamkan yaitu lima kali susuan yang berpisah-pisah. Apabila anak diberi susuan oleh ibu susuan kemudian disusukan anak tersebut, kemudian diputuskan penyusuan, kemudian disusukan kembali, kemudian diputuskan kembali penyusuannya, yang dimana anak yang menyusui kepada ibu susuan itu pada susuan kali pertama, dan telah diketahui sampai kepada rongga anak yang menyusu baik sedikit atau banyak nya penyusuan maka itu dihitung satu kali susuan. Dan apabila kembali diputuskan penyusuan kemudian kembali seperti penyusuan sebelumnya atau lebih banyak maka itu sekali penyusuan.<sup>12</sup> Apabila seorang bayi menyusu pada ibu susuan kemudian susu yang diminum dalam keadaan yang sedikit, kemudian berhenti dan kemudian ia kembali untuk menyusu, maka terhitung dalam satu kali penyusuan. Tidak dikatakan terpisah-pisah selain terpisahnya susuan dengan pemisahan yang nyata. Jika seorang anak menyusu pada puting payudara ibu susuan kemudian anak tersebut pindah ke puting payudara yang lain maka itu adalah satu kali penyusuan. Sekalipun dalam waktu penyusuan itu ia berhenti sejenak dari menghisap puting untuk bermain-main atau menghirup nafas, maka tetap terhitung satu kali penyusuan. Apabila telah sampai air susu kepada rongga si bayi maka itu sekali penyusuan, dan selama belum cukup lima kali penyusuan yang dapat mengenyangkan maka tidak menjadikan keharaman dengan penyusuan itu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Yusuf Qaradhwai, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3* (cet.1; Jakarta: Gema Insani 2002), 421

<sup>11</sup> Ibid., 422.

<sup>12</sup> Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm jilid 3, terj.* Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982), 28.

<sup>13</sup> Ibid., 29.

Penyusuan tidak menimbulkan hubungan *mahram* apabila sedikitnya penyusuan, berarti penyusuan yang menimbulkan mahram ialah susuan sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah secara jelas, karena lima kali penyusuan batas rasa lapar si bayi yang dapat mengenyangkan. Batas umur susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* terjadi ketika anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, apabila terputus susuan belum sampai lima kali penyusuan dan kemudian menyambung setelah umur anak sudah lewat dari dua tahun maka penyusuan itu tidak menimbulkan keharaman. Dapat disimpulkan bahwa tidak menimbulkan kemahraman selain sempurna lima kali penyusuan dalam masa dua tahun umur si bayi.<sup>14</sup>

## 2. Penjelasan Perbedaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

### a. Analisis Penulis

ASI merupakan bagian yang mengalir dari anggota tubuh seorang ibu dan tidak diragukan lagi ASI itu merupakan karunia Allah bagi manusia, yang mana dengan adanya, seorang bayi dapat memperoleh gizi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek jual beli ASI manusia itu sendiri merupakan cabang hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama. Di satu sisi ada yang mengharamkan, yaitu dari kalangan madzhab Hanafi dan di sisi lain ada yang membolehkan, yaitu dari kalangan madzhab Syafi'i. Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya terletak pada persoalan boleh tidaknya menjual ASI. Disamping itu, terdapat perbedaan juga mengenai bilangan ataupun bentuk persusuan yang dapat mengharamkan. Al-Quran tidak memerinci jumlah atau kadar susuan, atau dengan cara atau alat yang digunakan. Karena itu ketentuan tersebut dalam fikih masih diperdebatkan. Adapun hadist-hadist yang mencantumkan kadar susuan tiga kali atau lima kali, menurut mereka tidak dapat dijadikan landasan hukum, tidak saja karena terdapat perbedaan mengenai bilangan susuan dalam masing-masing hadist, tetapi juga karena bilangan itu tidak dijumpai dalam al-Qur'an<sup>15</sup>.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum status hubungan *mahram* praktik jual beli ASI menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya terletak pada persoalan boleh tidaknya menjual ASI dan dampaknya terkait kadar susuan yang menjadikan seseorang mempunyai status hubungan *mahram*.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 422.

<sup>15</sup> Rasyidin Imran, "Larangan Kawin karena pertalian sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (2018). 31.

Jika permasalahan jual beli ASI tersebut dikembalikan pada hukum dasar dari jual beli, maka pada dasarnya hukum jual beli ASI adalah *mubah* atau boleh dan dapat dimasukkan ke dalam wilayah muamalah dengan kaidah umumnya: “*Al-Ashlu fi al-Mu’amalati al-Ibahah Hatta Yadullu al-Dalil ‘Ala Tahrimiha* (Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)”.<sup>16</sup> Secara terperinci terdapat pula dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan jual beli, yang salah satunya ditegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, yang; artiya: “....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan (*qarinah*) lain, hukum donor atau jual beli ASI adalah *mubah*. Kesimpulan tersebut di dasarkan atas hukum dasar jual beli, yaitu boleh dan didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam praktek donor atau jual beli ASI tersebut. Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain ibu tersebut memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi yang lahir dari persusuan adalah munculnya larangan dan kebolehan dalam beberapa hal. Hal yang dilarang akibat hubungan persusuan adalah pernikahan, yaitu antara anak yang disusui dengan; 1) ibu susu, 2) ibu dari ibu susu, 3) ibu dari bapak susu, 4) saudara ibu susu, 5) saudara bapak susu, 6) cucu dari ibu susu, dan 7) saudara sesusuan.<sup>17</sup>

Hal yang diperbolehkan akibat hubungan persusuan adalah bolehnya melihat wajah, *berkhalwat*, dan melakukan perjalanan bersama perempuan bukan *mahram*.<sup>18</sup> Kebolehan ber *khalwat* itu didasarkan atas hubungan persusuan, yaitu persusuan di masa kecil sehingga susu tersebut bisa mengenyangi, sebagaimana disebutkan oleh hadis berikut;

*Artinya; Riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW masuk (menemui) Aisyah ketika di tempat Aisyah ada seorang laki-laki. Tampak wajah Nabi Muhammad berubah, sepertinya beliau tidak berkenan Aisyah lalu berkata: “Dia saudaraku”. Nabi Muhammad menjawab: “Lihatlah siapa yang menjadi saudaramu. Sesungguhnya persusuan itu berdampak hukum jika terjadi karena lapar.”*

Hadis di atas menunjukkan untuk masalah *radha’ah*, Rasulullah menegaskan bahwa persusuan yang membawa dampak berupa hubungan persaudaraan adalah

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). 66.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. 66.

persusuan yang dilakukan ketika susu yang diminum mengenyangi rasa lapar. Menurut Mustafa Dib al-Bigha, persusuan yang mengenyangi rasa lapar hanya terjadi pada masa susu membuat seseorang merasa lapar (ketika tidak meminumnya) dan merasa kenyang (setelah meminumnya). Hal itu hanya terjadi pada masa kecil.<sup>19</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerima dan pendonor ASI terlepas dari praktik jual beli ASI memiliki status kemahraman.

Berikut ringkasan dari penjelasan yang menjadi alasan adanya perbedaan pendapat tentang hukum status hubungan *mahram* praktik jual beli ASI menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam bentuk tabel, sebagai berikut;

| Pengertian                   | Mazhab Hanafi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mazhab Syafi'i                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jual Beli ASI                | Mazhab Hanafi menyatakan ketidakbolehan-Nya dengan alasan bahwa air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjual belikan | Mazhab Syafi'i menyatakan kebolehan-Nya dengan alasan bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan. |
| <i>Mashlahah al-mursalah</i> | Mazhab Hanafi, yaitu dapat menolak bahaya, mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman dan dapat menghindarkan dari                                                                                                             | Mazhab Syafi'i, yaitu dapat membawa manfaat bagi manusia berupa tercukupinya gizi bagi bayi, karena banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup, baik karena kesibukan sang ibu maupun          |

<sup>19</sup> Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrir*. (Surabaya: al-Haramain).

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | kerusakan perkawinan karena hubungan sesusuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | karena penyakit yang diderita oleh ibunya tersebut.                                                                                                                                                                                                                |
| Kadar susuan menjadikan mahram | Mazhab Hanafiyah berpendapat walaupun hanya sekali susuan dapat menimbulkan keharaman. mereka mengambil <i>muthlaq</i> al-Qur'an, karena yang mengharamkan menurut <i>nash</i> al-Qur'an ialah menyusui, dan menyusui itu hanya ada satu kali susuan. Sedang menyusui adalah perbuatan yang dapat mengharamkan pernikahan. Adapun hadits mengenai satu kali menghisap adalah sesuai dengan <i>muthlaq</i> ini. | Mazhab Syafi'iyah berpendapat lima kali susuan yang terpisah-pisah. mereka mengambil dasar hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena mereka menganggap Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini di antara ummat Muhammad. |

**Tabel Analisi Penulis**

Itulah beberapa ringkasan penjelasan yang menjadi alasan mengapa mazhab Hanafi tidak membolehkan jual beli ASI, sedangkan mazhab Syafi'i membolehkannya, serta masalahnya dan perbedaan kadar susuan yang menjadikan status hubungan *mahram* terkait *radha'ah* ataupun jual beli ASI.

### 3. Pandangan Fatwa MUI 2013 Terhadap Status Hubungan Mahram Praktik Jual Beli ASI

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk membuat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Walaupun di dalam fatwa tersebut tidak menerangkan secara rinci berkaitan dengan masalah jual beli ASI beserta ketentuan-ketentuan hukumnya, namun dari penjelasan-penjelasan di atas mampu dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan permasalahan jual beli ASI. Fatwa ini melarang ASI untuk diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat madzhab Hambali yang sesuai dengan mazhab Hanafi dan Maliki, mereka melarang jual beli ASI karena ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari

tubuh manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa ini juga melarang penerimaan upah atas donor ASI yang menggunakan akad *ijarah* atau sewa-menyewa, dimana penggunaan akad *ijarah* hanya boleh dilakukan pada jual beli susu binatang dan tidak berlaku dalam jual beli ASI.

Berdasarkan Penetapan Fatwa MUI, sebagaimana disebutkan diatas terkait dilarangnya praktik jual-beli ASI, bagaimanapun dalam pengaplikasiannya yaitu donor ASI sangat berpotensi menimbulkan kemahraman. Untuk itu perlu kiranya menjadi perhatian, baik bagi pihak pendonor dan penerima donor maupun bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hal ini penting kiranya agar ditengah upaya untuk saling berbuat baik, dalam hal ini memberi dan menerima ASI. Tetapi karena tidak dilakukan secara bijaksana, maka akan membawa konsekuensi atau implikasi hukum dikemudian hari, yaitu terjadinya pernikahan diantara orang-orang yang secara hukum tidak dibenarkan (dibolehkan) untuk melakukan pernikahan karena terjadinya status hubungan kemahraman.

Oleh karena itu, upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan karena terjadinya hubungan kemahraman. Maka menurut penulis perlu adanya upaya antar lembaga pemerintah, dalam hal ini seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Adapun wujud dari upaya tersebut adalah berupa kebijakan (peraturan) yang harus segera dikeluarkan sesuai dengan kewenangan yang ada pada masing-masing lembaga tersebut yang pada intinya adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan karena terjadinya hubungan kemahraman.

Penulis sependapat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai cara *radha'ah* yang menyebabkan kemahraman dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Meskipun banyak ulama dari berbagai latar belakang yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana menyikapi *radha'ah* (penyusuan) yang menyebabkan *mahram*. Penulis memahami fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia untuk menjadikan *mahram* apapun cara yang disusui kepada bayi. Cara al wajur wal ladud merupakan cara penyusuan yang mengakibatkan masuknya air susu ke dalam perut, yang tidak bisa dipungkiri susu tersebut akan melebur menjadi darah daging. Maka hal tersebut dapat dikatakan *mahram* sepersusuan, dengan syarat bayi yang diberi

donor ASI tidak lewat usianya 2 tahun *qomariah*, seperti yang sudah ditentukan dalam fatwa MUI mengenai donor ASI ini.

Penulis menarik benang penghubung dalam keputusan Fatwa MUI tersebut, dalam hal jual beli ASI lebih condong kepada Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat, alasan lainnya ASI adalah bagian dari tubuh manusia oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Sedang dalam status hubungan mahram cenderung lebih condong kepada pendapat Mazhab Syafi'i karena batasan terkait usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun *qamariyah*, kadar jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan, dan cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.

Mengenai donor ASI pun banyaknya kerancuan dalam hal *mahram*, dalam Fatwa MUI pun diterangkan pada pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita *mahram* yang tidak teridentifikasi. Jikalau andaikata wanita *mahram* dikarenakan sepersusuan sulit dicari karena bercampur dengan banyaknya wanita hingga laki-laki yang mau menikah sulit membedakannya mana yang *mahram* mana yang tidak, maka boleh menikahi yang mana saja. Tetapi jika bisa membedakannya maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang *mahram* dan mana yang bukan *mahram*).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa;

1. Praktik jual beli ASI dibolehkan dalam pandangan Mazhab Syafi'i. dengan alasan bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan. Sedangkan Menurut pandangan Mazhab Hanafi menyatakan ketidakbolehan dengan alasan bahwa air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam kategori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam status hubungan mahram Mazhab Syafi'iyah berpendapat lima kali susuan yang terpisah-pisah. mereka mengabil dasar hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sedang mazhab Hanafiyah berpendapat walaupun

hanya sekali susuan dapat menimbulkan keharaman. mereka mengambil muthlaq al-Qur'an.

2. Penetapan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 terkait jual beli ASI adalah dilarang diperjualbelikan berdasarkan pada pendapat mazhab Hanafi, mereka melarang jual beli ASI karena ASI merupakan benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Terlepas dari praktik jual-beli ASI, bagaimanapun pengaplikasiannya yaitu donor ASI sangat berpotensi menimbulkan kemahraman. Terkait status hubungan mahram Fatwa MUI lebih condong kepada Mazhab Syafi'i tentang jumlah ASI yang dikonsumsi yaitu sebanyak minimal lima kali persusuan dan cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtisash) maupun melalui perahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).
- A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 11.
- Abdurrahman 'Al-Jaziri, *'Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba 'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar Ibn Asasah, 2010), 240.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 3, terj.* Ismail Yakub, (Jakarta: Faizan 1982), 28.
- Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007),
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid, terj.* Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 423.
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul 'l-Mujtahid, terj.* Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV. Asy Syifa 1990), 422.
- Ismail Nawa, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 12.
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985), 53.
- Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrib*. (Surabaya: al-Haramain) PP. No.33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Rasyidin Imran, "Larangan Kawin karena pertalian sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (2018). 31.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983). 66.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. 66.
- Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang 1996), 132.
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 3* (cet.1; Jakarta: Gema Insani 2002), 421
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (cet.2; Jakarta: PT Lentera Basritama 1996), 342.